



PUTUSAN

Nomor 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Awal Lestari, S.H Advokat yang berkantor di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3982/Kuasa/10/2024/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2021 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya ;
5. Bahwa sejak September 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama ke rumah orangtuanya di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H Advokat yang berkantor di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Pernikahan (Point 1)
 - Tergugat mengakui bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2008 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah : XXXXXXXX;
2. Mengenai Tinggal Bersama (Point 2)
 - Tergugat tidak mengakui bahwa setelah pernikahan, tergugat dan penggugat hidup bersama di alamat yang disebutkan dalam gugatan.
3. Mengenai Belum Dikaruniai Anak (Point 3)
 - Tergugat mengakui bahwa selama perkawinan, tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak.
4. Mengenai Ketidakharmonisan dan Perselisihan Sejak 2021 (Point 4)
 - Tergugat tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan, dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Tidak Ada Kecocokan dan Minta Benar Sendiri

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa bahwa ketidakharmonisan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan pendapat. Tergugat telah berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan penggugat. Namun, perbedaan yang ada masih dapat diselesaikan, dan tergugat yakin bahwa pemikahan ini masih dapat diperbaiki.

2. Tidak Memberi Nafkah kepada Penggugat

Tergugat membantah bahwa tidak ada nafkah yang diberikan kepada penggugat. Tergugat telah memberikan nafkah secara berkala dalam bentuk transfer/tunai serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukti-bukti pemberian nafkah ini dapat ditunjukkan melalui bukti transfer (terlampir).

3. Tergugat Pergi ke Rumah Orang Tua

Tergugat dengan tegas membantah bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk tinggal di rumah orang tua. Tergugat selalu berada di rumah yang menjadi tempat tinggal bersama penggugat, dan tidak pernah meninggalkan rumah tangga atau mengabaikan

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatannya tanggal 23 Oktober 2024.
2. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang diakuinya benar.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar Penggugat pergi meninggal Tergugat dari tempat tinggal bersama ke rumah orangtuanya di XXXXXXX Kab. Sidoarjo;
5. Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;

Demikian Replik yang saya ajukan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 03 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXX tanggal 4 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXX Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah;

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXX Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H Advokat yang berkantor di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Ketidakharmonisan dan Perselisihan Sejak 2021 (Point 4)

- Tergugat merasa bahwa ketidakharmonisan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan pendapat. Tergugat telah berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan penggugat. Namun, perbedaan yang ada masih dapat diselesaikan, dan tergugat yakin bahwa pemikahan ini masih dapat diperbaiki.
- Tidak Memberi Nafkah kepada Penggugat, Tergugat membantah bahwa tidak ada nafkah yang diberikan kepada penggugat. Tergugat telah memberikan nafkah secara berkala dalam bentuk transfer/tunai serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukti-bukti pemberian nafkah ini dapat ditunjukkan melalui bukti transfer (terlampir).
- Tergugat dengan tegas membantah bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk tinggal di rumah orang tua. Tergugat selalu berada di rumah yang menjadi tempat tinggal bersama penggugat, dan tidak pernah meninggalkan rumah tangga atau mengabaikan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalinya;

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 Masehi,

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 4115/Pdt.G/2024/PA.Sda